BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Jl. Cendrawasih No. 10
e-mail: sekretariat@palu.bawaslu.go.id

Palu, 5 Oktober 2020

Nomor : 223 /K.ST-11/PM.00.02/X/2020
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth,
Plt. WALIKOTA PALU
Di -
Tempat

I. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

i. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, dalam **Pasal 71 ayat (3)** ***"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan Calon sampai dengan penetapan pasangan Calon terpilih".***

   Bilamana terdapat hal tersebut diatas, ditegaskan Pada ***ayat (5) "Dalam Hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi Pembatalan sebagai Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".***

   Selain itu, disebutkan pula dalam **Pasal 188** ***"Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)";***

j. Bahwa mengingat tanggal Pelaksanaan Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan tahun 2020 yaitu tanggal 23 September 2020, maka **mulai pada tanggal 23 September 2020** Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota serta Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah untuk memperhatikan ketentuan sebagaiamana tersebut diatas;

k. Bahwa mengingat tanggal Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan tahun 2020 yaitu tanggal **26 September s.d 5 Desember 2020.**

II. Sehubungan dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Bawaslu Kota Palu mendukung upaya kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam penanganan Covid-19, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Penyaluran Dana Stimulan untuk korban bencana alam. Untuk itu Bawaslu Kota Palu :

1. Menghimbau Kepala Daerah, Para Pejabat, dan ASN dilingkungan Pemerintahan Kota Palu untuk menjalankan kebijakan bantuan sosial sesuai dengan mekanisme peraturan perundang – undangan;
2. Menghimbau Kepala Daerah, Para Pejabat, dan ASN dilingkungan Pemerintahan Kota Palu untuk penggunaan atau pendistribusian bantuan sosial yang bersumber pada APBN atau APBD, pada kegiatan penanganan Covid-19, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Penyaluran Dana Stimulan agar tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu

III. Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan Pengawasan dan Penindakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku bila menemukan atau menerima Laporan atas dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Demikian **HIMBAUAN** ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan mendapat tanggapan yang positif.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

IVAN YUDHARTA

Tembusan :
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah*
2. *Dinas Sosial Kota Palu*
3. *Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja*
4. *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu*
5. *Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Tengah*
6. *Arsip*

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu